



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Safwan Alias Isap Bin Roslan Ahmad
2. Tempat lahir : Dumai (RIAU)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukajadi Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai
Kota-Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa 1 ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga Alias Makmur
Bin Mahmudin
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (SUMUT)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tuanku Tambusai Gg. Belah Benih Ikan
Perikanan Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota
Dumai

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad dan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad dan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Dengan barang bukti:
1 (satu) buah Sandal merk Converse warna Hitam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



Dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Dandi alias berang

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin, Berang (DPO), dan Tegar (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023, bertempat di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dengan cara - cara sebagai berikut :

bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib Terdakwa II dihipir saksi Mustika Dewi di kamar 209 di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai dalam keadaan menangis dan mengaku telah dilecehkan oleh saksi Ovy Herdiman Rambe di lorong lantai 2 hotel kristal tersebut, lalu Terdakwa II meminta saksi Mustika Dewi untuk meminta saksi Ovy Herdiman Rambe untuk datang kembali ke hotel kristal, setelah saksi Ovy Herdiman Rambe datang, saksi Ovy Herdiman Rambe dibawa ke kamar 209 dan di kamar tersebut Terdakwa II memukul kening saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan sental jepit milik Terdakwa II, dan seorang yang bernama Berang (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe dan menghantam kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan saksi Ovy Herdiman Rambe memar dan merah, Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe, kemudian Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone



berwarna orange yang berada di samping TV dan langsung mencambuk badan saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali, Terdakwa I tak puas, selanjutnya Terdakwa I menghantam wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali, sedangkan Tegar (DPO) memukul ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali. Hingga saksi Ovy Herdiman Rambe tak berdaya selanjutnya saksi Ovy Herdiman Rambe disuruh pulang oleh Tegar. bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Dumai no : VER/06/IV/2023/RSBD tanggal 20 April 2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Ovy Herdiman Rambe dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala, bengkak pada kening sebelah kiri disertai memar kemerahan dan lecet, memar kemerahan pada kening sebelah kanan, luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada leher samping tepat dibawah daun telinga kanan, tampak kemerahan disertai memar keunguan pada kelopak sekitar mata kanan dan mata kiri, memar kemerahan pada punggung sebelah kanan, memar kemerahan pada punggung sebelah kiri, memar kemerahan pada lengan kiri atas, memar kemerahan pada lengan kiri bawah disertai bengkak dan memar kemerahan hamper memenuhi lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

-----Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin, Berang (DPO), Tegar (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023 bertempat di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai erang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara-cara sebagai berikut:

-----bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib Terdakwa II dihampiri saksi Mustika Dewi di kamar 209 di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai dalam keadaan menangis dan mengaku telah dilecehkan oleh saksi Ovy Herdiman Rambe di lorong lantai 2 hotel kristal tersebut, lalu Terdakwa II meminta saksi Mustika dewi untuk meminta saksi Ovy Herdiman Rambe untuk datang kembali ke hotel kristal, setelah saksi Ovy Herdiman Rambe datang, saksi Ovy Herdiman Rambe

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



dibawa ke kamar 209 dan di kamar tersebut Terdakwa II memukul kening saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan sental jepit milik Terdakwa II, dan seorang yang bernama Berang (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe dan menghantam kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan saksi Ovy Herdiman Rambe memar dan merah, Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe, kemudian Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone berwarna orange yang berada di samping TV dan langsung mencambuk badan saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali, Terdakwa I tak puas, selanjutnya Terdakwa I menghantam wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali, sedangkan Tegar (DPO) memukul ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali. Hingga saksi Ovy Herdiman Rambe tak berdaya selanjutnya saksi Ovy Herdiman Rambe disuruh pulang oleh Tegar. bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Dumai no : VER/06/IV/2023/RSBD tanggal 20 April 2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Ovy Herdiman Rambe dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala, bengkak pada kening sebelah kiri disertai memar kemerahan dan lecet, memar kemerahan pada kening sebelah kanan, luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada leher samping tepat dibawah daub telinga kanan, tampak kemerahan disertai memar keunguan pada kelopak sekitar mata kanan dan mata kiri, memar kemerahan pada punggung sebelah kanan, memar kemerahan pada punggung sebelah kiri, memar kemerahan pada lengan kiri atas, memar kemerahan pada lengan kiri bawah disertai bengkak dan memar kemerahan hamper memenuhi lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

-----Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin, Berang (DPO), Tegar (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023 bertempat di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai melakukan atau turut serta melakukan sengaja menyebabkan



perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dengan cara cara sebagai berikut:

-----bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib Terdakwa II dihampiri saksi Mustika Dewi di kamar 209 di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai dalam keadaan menangis dan mengaku telah dilecehkan oleh saksi Ovy Herdiman Rambe di lorong lantai 2 hotel kristal tersebut, lalu Terdakwa II meminta saksi Mustika dewi untuk meminta saksi Ovy Herdiman Rambe untuk datang kembali ke hotel kristal, setelah saksi Ovy Herdiman Rambe datang, saksi Ovy Herdiman Rambe dibawa ke kamar 209 dan di kamar tersebut Terdakwa II memukul kening saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan sental jepit milik Terdakwa II, dan seorang yang bernama Berang (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe dan menghantam kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan saksi Ovy Herdiman Rambe memar dan merah, Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe, kemudian Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone berwarna orange yang berada di samping TV dan langsung mencambuk badan saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali, Terdakwa I tak puas, selanjutnya Terdakwa I menghantam wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali, sedangkan Tegar (DPO) memukul ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali. Hingga saksi Ovy Herdiman Rambe tak berdaya selanjutnya saksi Ovy Herdiman Rambe disuruh pulang oleh Tegar; bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Dumai no : VER/06/IV/2023/RSBD tanggal 20 April 2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Ovy Herdiman Rambe dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala, bengkak pada kening sebelah kiri disertai memar kemerahan dan lecet, memar kemerahan pada kening sebelah kanan, luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada leher samping tepat dibawah daub telinga kanan, tampak kemerahan disertai memar keunguan pada kelopak sekitar mata kanan dan mata kiri, memar kemerahan pada punggung sebelah kanan, memar kemerahan pada punggung sebelah kiri, memar kemerahan pada lengan kiri atas, memar kemerahan pada lengan kiri bawah disertai bengkak dan memar kemerahan hamper memenuhi lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ovy Herdiman Rambe alias Ovy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, Saksi pertahankan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang saksi alami sendiri;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sekira Jam 23.00 Wib, dijalan Tegalega / Jl. Ahmad Yani Kel.Ratu sima Kec.Dumai Barat-Kota Dumai tepatnya di Hotel Kristal Dumai kamar 209;
- Bahwa pelaku Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Para Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Tegar serta Sdr. Berang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dengan cara memukul saksi dengan tangan kearah wajah, kepala dan badan dan dengan menggunakan kaki secara bersama-sama serta mencambuk tubuh saksi dengan menggunakan kabel charger handphone berwarna Oren;
- Bahwa sebabnya saksi dianiaya oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak senang atas laporan seorang Perempuan yang saksi temui di Lorong tangga Lantai 2 Hotel Kristal Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan dan saksi sebelumnya tidak ada mempunyai rasa permusuhan ataupun dendam dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira jam 23.17 Wib saksi janjian untuk bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan teman whatsapp saksi yang mengaku bernama Sdri. Tika, kemudian sesampainya saksi ditempat yang dijanjikan yaitu di Hotel Kristal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



Kel.Ratu Sima Kec.Dumai selatan tepatnya di Lorong Tangga Lantai 2 menuju ke lantai 3 saksi bertemu dengan Perempuan tersebut dan berkenalan dan duduk di tangga tersebut bersama saya, lalu Sdri. Tika berkata "kekamar ajalah" dan saksi jawab "segan lah aku ada abang-abang kau" (sambil merangkul pundak Sdri. Tika), dengan maksud hendak merayu Sdri. Tika agar lebih mendekat, lalu tiba-tiba Sdri. Tika berdiri dan berkata "bentar ya aku kekamar" dan Sdri. Tika menuju ke kamar yang terletak di lorong depan lantai 2, dikarenakan saksi sudah bertemu akhirnya saksi memutuskan untuk pulang dan meninggalkan hotel tersebut, namun pada saat sedang berada di Jalan Janur kuning Kel.Jaya Mukti tepatnya di kantor sepupu saksi yaitu Sdr. Maruli, tiba-tiba Sdri. Tika mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi "sinilah" dan saksi jawab "ke kamar?" dan dijawabnya "kamar 208" dan saksi jawab "segan kali lo" dan dibalas "udah pergi naik mexim tadi" lalu saksi bertanya "di kamar siapa sekarang?" dan dibalas "kamar aku lo, aku berdua sama kawan cewek" lalu saksi membawa teman saksi yaitu Sdr. Jekson kembali ke Hotel Kristal Kel.Ratu Sima Kec.Dumai selatan dan bersama Sdr. Jekson naik kelantai 2 namun pada saat dilorong lantai 2 saksi bertemu 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan berkata "mana yang namanya ovy?" (sambil mengangkat kaki dan menutupi jalan masuk) dan saksi jawab "saksi bang" lalu laki-laki tersebut mengajak saksi kedalam kamar 209, sementara Sdr. Jekson menunggu diluar kamar;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi berada didalam kamar saksi bertemu dengan Sdri. Tika dan beberapa teman perempuan dan laki-laki yang tidak saksi kenal namanya berjumlah 8 (Delapan) orang dan salah satu laki-laki yang saksi kenal dan biasa dipanggil Sdr. Berang menarik saksi kekamar tersebut bertanya kepada saksi "kau apain dia?" (sambil menunjuk kearah Sdri. Tika) dan saksi jawab "tidak ada bang cuma aku rangkulnya" mendengar hal tersebut saksi tiba-tiba di Tampar kearah depan wajah saksi oleh teman Sdr. Berang dan saksi langsung menutup wajah saksi dan duduk diatas kasur kamar disamping wc lalu tiba-tiba Sdr. Berang dan seorang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangan dan kaki. Pada saat itu Sdr. Berang mengeluarkan 1 (satu) bilah Pisau dari pinggang dan mengancam saksi "aku tikam kau" (sambil mengacungkan pisau kearah saksi) namun salah satu temannya menarik laki-laki tersebut dan berkata "woy berang pisau kau tu!", dan sekira beberapa menit tiba-tiba datang seorang perempuan dan seorang



laki-laki masuk kedalam kamar, hingga beberapa menit kemudian datang lah seorang laki-laki dan berkata "yang mana budak tu ?" dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi diikuti oleh laki-laki yang datang bersama seorang perempuan, Dan seorang laki-laki yang datang terakhir mencambuk secara berulang kali menggunakan kabel Charger Handphone berwarna oren berulang kali dan mengenai punggung, leher dan tangan saksi;

- Bahwa skibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami memar kebiruan pada wajah, mata bengkak dan memerah, luka gores dileher, punggung dan kedua tangan saksi serta seluruh badan saksi merasakan sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Jekson Siregar alias Jekson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, Saksi pertahankan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sekira Jam 23.00 Wib, dijalan Tegalega / Jl. Ahmad Yani Kel.Ratu sima Kec.Dumai Barat-Kota Dumai tepatnya di Hotel Kristal Dumai kamar 209;
- Bahwa pelaku Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Para Terdakwa dan teman-temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy, Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy tersebut dengan cara memukul Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy dengan tangan kearah wajah, kepala dan badan dan dengan menggunakan kaki secara bersama-sama serta mencambuk tubuh Sdr.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



Ovy Herdiman Rambe Als Ovy dengan menggunakan kabel charger handphone berwarna Oren;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy, sebabnya Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy dianiaya oleh Para Terdakwa karena menerangkan bahwa Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy telah melakukan pelecehan terhadap seorang teman wanita Para Terdakwa dengan cara merangkul dan meremas payudaranya dan hal tersebut membuat teman laki lakinya tidak senang;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 23.40 wib saksi sedang bermain game di warnet expedition Jl. Janur kuning Kel. Jaya mukti kemudian datang teman Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy dan mengajak saksi ke hotel Kristal untuk menjumpai seorang wanita yang mana saksi tidak kenal dengan wanita tersebut kemudian saksi dan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy pergi ke hotel Kristal menggunakan sepeda motor milik saksi dan sesampainya di hotel Kristal dan kami naik ke lantai 2 dan setelah tiba di lantai 2 namun Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy tidak juga didatangi oleh teman wanitanya tersebut dan akhirnya Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy mengajak saksi untuk pulang dan saat hendak turun dari lantai 2 hotel tiba tiba datang dua orang laki laki yang tidak saksikenal yang salah satu laki laki tersebut mencegat saksi dan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy sambil mengatakan "mana yang namanya ovy" dan dijawab oleh Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy "saksi bang" kemudian saksi dan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy disuruh mengikuti 2 orang laki laki tersebut dan saksi serta Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy mengikuti 2 orang laki laki tersebut dan kemudian setelah sampai di depan kamar nomor 209 saksi dan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy disuruh masuk oleh salah seorang laki laki tersebut dan Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy masuk ke dalam kamar dan saksi tidak mau masuk dan saksi melihat Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy memberi isyarat pakai mulutnya yang mana mengisyaratkan untuk lari dan saksi langsung lari ke bawah dan sewaktu diparkiran sekira jam 23.55 wib saksi menghubungi Sdr. Maruli melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "tolong dulu kami bang uli, si upi dipalak orang di hotel Kristal di dalam kamar" kemudian setelah itu sekira 20 menit kemudian Sdr. Maruli datang ke hotel Kristal bersama 2 orang temannya dan setelah datang saksi dan Sdr. Maruli beserta teman temannya pergi ke kamar nomor 209 dan sewaktu sampai saksi dan Sdr. Maruli mengetok pintu kamar yang dikunci

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



dan setelah pintu kamar dibuka saksi dan Sdr. Maruli berserta teman temannya masuk ke dalam kamar dan saksi melihat kondisi Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy sudah babak belur;

- Bahwa yang berada dikamar 209 pada saat kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy ada sebanyak 8 orang yaitu 5 orang laki laki dan 3 orang perempuan, dan 3 orang perempuan di dalam kamar tersebut hanya duduk-duduk saja dan tidak ikut berbicara;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy mengalami kedua matanya lebam, kepalanya ada berdarah, kedua tangannya ada luka goresan merah dan punggungnya juga ada luka goresan merah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 23.48 Wib bertempat di Hotel Kristal Dumai di Jl Tegalega Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I, Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga Alias Makmur Bin Mahmudin, Sdr. Berang dan Sdr. Tegar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa II diajak Sdr. Dedek main Ke kamar Terdakwa I di Hotel



Kristal di Jl. Ahmad Yani Kel.Ratu sima Kec.Dumai Barat - Kota Dumai, sesampainya Terdakwa II disana bertemu dengan Sdr. Tika dan seorang perempuan yang Terdakwa II tidak tahu namanya sedang berada didalam kamar 209 dan 3 orang laki-laki yang Terdakwa II tidak tahu namanya, sesaat kemudian Sdr. Tika keluar dari Kamar dan kembali beberapa menit kemudian dalam keadaan menangis dan berkata bahwa ia telah dilecehkan oleh seorang laki-laki yang ditemui di Lorong Lantai 2, lalu Terdakwa II pun memberitahu Sdr. Tika untuk menyuruh laki-laki tersebut datang kembali, dan Terdakwa II pun menunggu dekat lorong dilantai 2 bersama Sdr. Dedek sementara Sdr. Tika menunggu didalam kamar 209, Sekira pukul 23.48 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa II pun bertanya *"Yang Mana Namanya Ovy ?"* (sambil melintangkan kaki Terdakwa II menutupi jalan) dan dijawab salah satu laki-laki tersebut *"Saya Bang!"* kemudian Terdakwa II langsung membawa Saksi Ovy ke kamar 209 lalu Sdr. Berang menarik Saksi Ovy tersebut kedalam kamar diikuti Sdr. Dedek dan Terdakwa II pun masuk dan menutup pintu kamar dari dalam sementara teman Saksi Ovy menunggu diluar kamar;

- Bahwa didalam kamar Sdr. Berang bertanya kepada Saksi Ovy *"Kau Apain Dia?"* (sambil menunjuk kearah Sdr. Tika) dan di jawab Saksi Ovy *"Tidak Ada Bang"* dan ditanya Sdr. Berang *"Jujur Kau"* dan dijawab Saksi Ovy *"Aku Rangkul Bang"* (Sambil mempraktekkan memegang dada BERANG menggunakan tangan kanan) lalu melihat hal tersebut Terdakwa II langsung memukul kening Saksi Ovy pada saat sedang duduk disamping Sdr. Berang menggunakan sandal jepit berwarna hitam milik Terdakwa II lalu tiba-tiba Sdr. Berang memukul menggunakan tangan kanan dan kiri kearah wajah Saksi Ovy dan menghantam kearah wajah Saksi Ovy menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan wajah saksi memar dan merah, Sdr. Berang tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang dan mengancam Saksi Ovy *"Aku Tikam Kau"* (sambil mengacungkan pisau kearah Saksi Ovy) namun Sdr. Dedek menegur Sdr. Berang *"Woy Berang Pisau Kau Tu!"* dan kemudian Sdr. Berang kembali menyimpan pisaunya dibalik pinggang, dan sekira beberapa menit tiba-tiba datang teman Terdakwa II bernama Sdr. Tegar bersama Sdr. Desi dan masuk kedalam kamar, selang beberapa menit kemudian Terdakwa I dan masuk kedalam kamar sambil berkata *"Yang Mana Orangnya ?"* dan seketika melihat Saksi Ovy, Terdakwa I langsung menghampiri Saksi Ovy dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah Saksi Ovy, tak puas dengan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone berwarna oren yang berada disamping TV dan langsung mencambuk/melibas badan Saksi Ovy berulang kali hingga Saksi Ovy menyebut kata Maaf..Maaf Bang! (sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan) tak puas dengan mencambuk Terdakwa I menghantam kearah wajah Saksi Ovy menggunakan lututnya berulang kali setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ovy, Sdr. Tegar berkata "Udah Kau Jujur Aja Kau (sambil memukul kearah wajah Saksi Ovy berulang kali menggunakan tangan;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr. Ovy dari tindak pidana penganiayaan tersebut Sdr. Ovy mengalami memar dan luka-luka pada wajah dan badannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 23.48 Wib bertempat di Hotel Kristal Dumai di Jl Tegalega Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ovy Herdiman Rambe Als Ovy;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Muhammad Safwan Alias Isap Bin Roslan Ahmad, Terdakwa II, Sdr. Berang dan Sdr. Tegar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa II diajak Sdr. Dedek main Ke kamar Terdakwa I di Hotel Kristal di Jl. Ahmad Yani Kel.Ratu sima Kec.Dumai Barat - Kota Dumai, sesampainya Terdakwa II disana bertemu dengan Sdr. Tika dan seorang perempuan yang Terdakwa II tidak tahu namanya sedang berada didalam kamar 209 dan 3 orang laki-laki yang Terdakwa II tidak tahu namanya, sesaat kemudian Sdr. Tika keluar dari Kamar dan kembali beberapa menit kemudian dalam keadaan menangis dan berkata bahwa ia telah dilecehkan oleh seorang laki-laki yang ditemui di Lorong Lantai 2, lalu Terdakwa II pun memberitahu Sdr. Tika untuk menyuruh laki-laki tersebut datang kembali, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II pun menunggu dekat lorong dilantai 2 bersama Sdr. Dedek sementara Sdr. Tika menunggu didalam kamar 209, Sekira pukul 23.48 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa II pun bertanya “*Yang Mana Namanya Ovy ?*” (sambil melintangkan kaki Terdakwa II menutupi jalan) dan dijawab salah satu laki-laki tersebut “*Saya Bang!*” kemudian Terdakwa II langsung membawa Saksi Ovy ke kamar 209 lalu Sdr. Berang menarik Saksi Ovy tersebut kedalam kamar diikuti Sdr. Dedek dan Terdakwa II pun masuk dan menutup pintu kamar dari dalam sementara teman Saksi Ovy menunggu diluar kamar;

- Bahwa didalam kamar Sdr. Berang bertanya kepada Saksi Ovy “*Kau Apain Dia?*” (sambil menunjuk kearah Sdr. Tika) dan di jawab Saksi Ovy “*Tidak Ada Bang*” dan ditanya Sdr. Berang “*Jujur Kau*” dan dijawab Saksi Ovy “*Aku Rangkul Bang*” (Sambil mempraktekkan memegang dada BERANG menggunakan tangan kanan) lalu melihat hal tersebut Terdakwa II langsung memukul kening Saksi Ovy pada saat sedang duduk disamping Sdr. Berang menggunakan sandal jepit berwarna hitam milik Terdakwa II lalu tiba-tiba Sdr. Berang memukul menggunakan tangan kanan dan kiri kearah wajah Saksi Ovy dan menghantam kearah wajah Saksi Ovy menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan wajah saksi memar dan merah, Sdr. Berang tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang dan mengancam Saksi Ovy “*Aku Tikam Kau*” (sambil mengacungkan pisau kearah Saksi Ovy) namun Sdr. Dedek menegur Sdr. Berang “*Woy Berang Pisau Kau Tu!*” dan kemudian Sdr. Berang kembali menyimpan pisaunya dibalik pinggang, dan sekira beberapa menit tiba-tiba datang teman Terdakwa II bernama Sdr. Tegar bersama Sdr. Desi dan masuk kedalam kamar, selang beberapa menit kemudian Terdakwa I dan masuk kedalam kamar sambil berkata “*Yang Mana Orangnya ?*” dan seketika melihat Saksi Ovy, Terdakwa I langsung menghampiri Saksi Ovy dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah Saksi Ovy, tak puas dengan hal tersebut Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone berwarna oren yang berada disamping TV dan langsung mencambuk/melibas badan Saksi Ovy berulang kali hingga Saksi Ovy menyebut kata Maaf..Maaf Bang! (sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan) tak puas dengan mencambuk Terdakwa I menghantam kearah wajah Saksi Ovy menggunakan lututnya berulang kali setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ovy, Sdr. Tegar berkata “*Udah Kau Jujur Aja Kau* (sambil memukul kearah wajah Saksi Ovy berulang kali menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr. Ovy dari tindak pidana penganiayaan tersebut Sdr. Ovy mengalami memar dan luka-luka pada wajah dan badannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sandal merk Converse warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Dumai no : VER/06/IV/2023/RSBD tanggal 20 April 2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Ovy Herdiman Rambe dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala, bengkak pada kening sebelah kiri disertai memar kemerahan dan lecet, memar kemerahan pada kening sebelah kanan, luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada leher samping tepat dibawah daun telinga kanan, tampak kemerahan disertai memar keunguan pada kelopak sekitar mata kanan dan mata kiri, memar kemerahan pada punggung sebelah kanan, memar kemerahan pada punggung sebelah kiri, memar kemerahan pada lengan kiri atas, memar kemerahan pada lengan kiri bawah disertai bengkak dan memar kemerahan hamper memenuhi lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa II Makmur diajak Dedek main Ke kamar Terdakwa I SAFWAN di Hotel Kristal di Jl. Ahmad Yani Kel.Ratu sima Kec.Dumai Barat - Kota Dumai, sesampainya Terdakwa II MAkmur disana bertemu dengan saksi TIKA dan seorang perempuan yang Terdakwa II MAkmur tidak tahu namanya sedang berada didalam kamar 209 dan 3 orang laki-laki yang Terdakwa II MAkmur tidak tahu namanya, sesaat kemudian saksi TIKA keluar dari Kamar dan kembali beberapa menit kemudian dalam keadaan menangis dan berkata bahwa ia telah dilecehkan oleh seorang laki-laki yang ditemui di Lorong Lantai 2, lalu Terdakwa II Makmur pun memberitahu saksi TIKA untuk menyuruh laki-laki tersebut datang kembali, dan Terdakwa II MAkmur pun menunggu dekat lorong dilantai 2 bersama saksi DEDEK sementara saksi TIKA menunggu didalam kamar 209;
- Bahwa sekira pukul 23.48 Wib datang 2 orang laki-laki dan Terdakwa II MAkmur pun bertanya "Yang Mana Namanya Ovy ?" (sambil melintangkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



kaki tersangkamenutupi jalan) dan dijawab salah satu laki-laki tersebut “*Saya Bang!*” kemudian Terdakwa II MAkmur langsung membawa saksi OVY ke kamar 209 lalu BERANG menarik saksi OVY tersebut kedalam kamar diikuti saksi DEDEK dan Terdakwa II MAkmur pun masuk dan menutup pintu kamar dari dalam sementara teman saksi OVY menunggu diluar kamar, lalu BERANG bertanya kepada saksi OVY “*Kau Apain Dia?*” (sambil menunjuk kearah saksi TIKA) dan di jawab saksi OVY “*Tidak Ada Bang*” dan ditanya BERANG “*Jujur Kau*” dan dijawab saksi OVY “*Aku Rangkal Bang*” (Sambil mempraktekkan memegang dada BERANG menggunakan tangan kanan) lalu melihat hal tersebut Terdakwa II MAkmur langsung memukul kening saksi OVY pada saat sedang duduk disamping BERANG menggunakan sandal jepit berwarna hitam milik Terdakwa II MAkmur lalu tiba-tiba teman Terdakwa II MAkmur yaitu BERANG memukul menggunakan tangan kanan dan kiri kearah wajah saksi OVY dan menghantam kearah wajah saksi OVY menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan wajah saksi OVY memar dan merah, BERANG tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah Pisau dari pinggang dan mengancam saksi OVY “*Aku Tikam Kau*” (sambil mengacungkan pisau kearah saksi OVY) namun DEDEK menegur BERANG “*Woy Berang Pisau Kau Tu!*” dan kemudian BERANG kembali menyimpan pisaunya dibalik pingang,;

- Bahwa beberapa menit tiba-tiba datang teman Terdakwa II MAkmur bernama TEGAR bersama DESI dan masuk kedalam kamar, selang beberapa menit kemudian tiba-tiba Terdakwa I SAFWAN dan masuk kedalam kamar sambil berkata “*Yang Mana Orangnya ?*” dan seketika melihat saksi OVY, Terdakwa I SAFWAN langsung menghampiri saksi OVY dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi OVY, tak puas dengan hal tersebut terakwa I SAFWAN meraih Kabel Charger Handphone berwarna oren yang berada disamping TV dan langsung mencambuk/melibas badan saksi OVY berulang kali hingga saksi OVY menyebut kata MAAF..MAAF BANG! (sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan) tak puas dengan mencambuk Terdakwa I SAFWAN menghantam kearah wajah saksi OVY menggunakan lututnya berulang kali setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi OVY, TEGAR berkata “*Udah Kau Jujur Aja Kau*” (sambil memukul kearah wajah saksi OVY berulang kali menggunakan tangan, lalu BERANG merogoh kantong celana saksi OVY dan mengambil uang yang ada dikantongnya sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) beserta kunci motor dan 1 (satu) unit Handphone. Namun Terdakwa II



Makmur menegur BERANG untuk mengembalikan handphone saksi OVY tersebut, dan akhirnya BERANG mengembalikan handphone dan kunci motor beserta uang saksi OVY senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dan sesaat setelah itu beberapa menit kemudian abang saksi OVY datang ke kamar untuk menjemput saksi OVY dan bertanya "Kok Digiini Pulak Adek Aku Bang" dan dijawab Terdakwa I SAFWAN "Tanya Aja Langsung Sama Adek Abang" dan kemudian TEGAR mengeluarkan handphone miliknya dan berkata "Kau Ngomong Dulu Didepan Abang Kau Ne Kalau Kau Udah Lecehkan Tika Ne" (sambil merekam ke arah saksi OVY menggunakan handphone) yang mana pada saat itu saksi OVY dalam kondisi babak belur, lalu TEGAR berkata "Kau Dah Tahu Apa Kesalahan Kau, Kau Melecehkan Diakan, Kau Akui Kesalahan Kau, Dah...Abis Ini Selesai Sampai Sini" dan dijawab saksi OVY "Iya" dan kemudian saksi OVY diijinkan untuk dibawa pulang oleh abangnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Dumai no : VER/06/IV/2023/RSBD tanggal 20 April 2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Ovy Herdiman Rambe dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala, bengkak pada kening sebelah kiri disertai memar kemerahan dan lecet, memar kemerahan pada kening sebelah kanan, luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada leher samping tepat dibawah daun telinga kanan, tampak kemerahan disertai memar keunguan pada kelopak sekitar mata kanan dan mata kiri, memar kemerahan pada punggung sebelah kanan, memar kemerahan pada punggung sebelah kiri, memar kemerahan pada lengan kiri atas, memar kemerahan pada lengan kiri bawah disertai bengkak dan memar kemerahan hamper memenuhi lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .3 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;
3. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad dan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, I Muhammad Safwan Alias Isap Bin Roslan Ahmad dan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga Alias Makmur Bin Mahmudin dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta alat bukti surat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib Terdakwa II dihampiri saksi Mustika Dewi di kamar 209 di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat – Kota Dumai dalam keadaan menangis dan mengaku telah dilecehkan oleh saksi Ovy Herdiman Rambe di lorong lantai 2 hotel kristal tersebut, lalu Terdakwa II meminta saksi Mustika dewi untuk meminta saksi Ovy Herdiman Rambe untuk datang kembali ke hotel kristal, setelah saksi Ovy Herdiman Rambe datang, saksi Ovy Herdiman Rambe dibawa ke kamar 209 dan di kamar tersebut Terdakwa II memukul kening saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan sental jepit milik Terdakwa II, dan seorang yang bernama Berang (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe dan menghantam kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan saksi Ovy Herdiman Rambe memar dan merah, Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



wajah saksi Ovy Herdiman Rambe, kemudian Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone berwarna orange yang berada di samping TV dan langsung mencambuk badan saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali, Terdakwa I tak puas, selanjutnya Terdakwa I menghantam wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali, sedangkan Tegar (DPO) memukul ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali. Hingga saksi Ovy Herdiman Rambe tak berdaya selanjutnya saksi Ovy Herdiman Rambe disuruh pulang oleh Tegar;

- bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Dumai no : VER/06/IV/2023/RSBD tanggal 20 April 2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Ovy Herdiman Rambe dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala, bengkak pada kening sebelah kiri disertai memar kemerahan dan lecet, memar kemerahan pada kening sebelah kanan, luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada leher samping tepat dibawah daub telinga kanan, tampak kemerahan disertai memar keunguan pada kelopak sekitar mata kanan dan mata kiri, memar kemerahan pada punggung sebelah kanan, memar kemerahan pada punggung sebelah kiri, memar kemerahan pada lengan kiri atas, memar kemerahan pada lengan kiri bawah disertai bengkak dan memar kemerahan hamper memenuhi lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.48 Wib Terdakwa II dihampiri saksi Mustika Dewi di kamar 209 di Hotel Kristal - Dumai di Jl. Tegalega Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai dalam keadaan menangis dan mengaku telah dilecehkan oleh saksi Ovy Herdiman Rambe di lorong lantai 2 hotel kristal tersebut, lalu Terdakwa II meminta saksi Mustika dewi untuk meminta saksi Ovy Herdiman Rambe untuk datang kembali ke hotel kristal, setelah saksi Ovy Herdiman Rambe datang, saksi Ovy Herdiman Rambe dibawa ke kamar 209 dan di kamar tersebut Terdakwa II memukul kening saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan sental jepit milik Terdakwa II, dan seorang yang bernama Berang (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe dan menghantam kearah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali hingga menyebabkan saksi Ovy Herdiman Rambe memar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum



dan merah, Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe, kemudian Terdakwa I meraih Kabel Charger Handphone berwarna orange yang berada di samping TV dan langsung mencambuk badan saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali, Terdakwa I tak puas, selanjutnya Terdakwa I menghantam wajah saksi Ovy Herdiman Rambe menggunakan lututnya berulang kali, sedangkan Tegar (DPO) memukul ke arah wajah saksi Ovy Herdiman Rambe berulang kali. Hingga saksi Ovy Herdiman Rambe tak berdaya selanjutnya saksi Ovy Herdiman Rambe disuruh pulang oleh Tegar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Sandal merk Converse warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Muhammad Dandi alias berang, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Dandi alias Berang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad dan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Safwan alias Isap bin Roslan Ahmad dan Terdakwa II Muhammad Makmur Sanjaya Ritonga alias Makmur bin Mahmudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Sandal merk Converse warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Dandi alias berang;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)